



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N
Nomor 8/Pdt.G.S/2022/PN Kpg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Hakim Pengadilan Negeri Kupang Kelas IA yang memeriksa dan mengadili perkara perdata, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kupang dibawah Register No. 8/ Pdt.G.S/ 2022/ PN Kpg dalam perkara antara :

Bernadus Tooy, bertempat tinggal di Jln. Oebonik I No. 10 RT. 002 RW. 001, Kel . Sikumana, Kecamatan Maulafa, Kota Kupang – Propinsi NTT, dalam hal ini memberikan kuasa kepada BILDAD TORINI. M. THONAK, SH dan GREGORIUS N. HELAN, SH beralamat di Jalan Jhon Amalo No. 66, Kelurahan Nunle'u, Kecamatan Kota Raja, Kota Kupang selanjutnya di sebut Penggugat

Lawan

Maria Magdalena Tooy Dethan bertempat tinggal di Jln. Oebonik I No. 10 RT. 002 RW. 001 Kel . Sikumana Kec. Maulafa , Kota Kupang – Prov NTT, selanjutnya di sebut Tergugat I;

Bank Tabungan Negara (BTN) cabang Kupang beralamat di Jln. Jendral Sudirman No. 87 Kupang, 85119 Kel. Kuanino Kec, Kota Raja, selanjutnya di sebut Tergugat II;

PENGADILAN NEGERI tersebut ;

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara ini ;

Telah mendengar permohonan lisan tanggal 31 Maret 2022 dari Kuasa Penggugat dipersidangan tentang pencabutan perkara ini;

Menimbang, bahwa pada persidangan perkara ini untuk acara pembacaan gugatan namun Kuasa Penggugat dalam persidangan mengajukan permohonan pencabutan gugatan secara lisan , dengan alasan akan memperbaiki gugatan;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan gugatan tersebut merupakan keinginan dari Penggugat dan pencabutan tersebut dilakukan sebelum adanya jawaban dari para tergugat maka Hakim akan mengabulkannya tanpa persetujuan dari Para tergugat;

Menimbang, bahwa dengan demikian permohonan tertulis pencabutan gugatan perkara Nomor 8/ Pdt.G.S/ 2022/ PN Kpg tersebut adalah tidak bertentangan dengan hukum, dan karenanya dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa dengan dicabutnya gugatan perkara Nomor 8/ Pdt.G.S/ 2022/ PN Kpg tersebut, maka berdasarkan pasal 272, Penggugat dibebani untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Memperhatikan pasal-pasal dari undang-undang yang bersangkutan dan ketentuan hukum serta perundang-undangan yang berlaku dan yang berhubungan dengan perkara ini ;

Halaman 1 dari 2 Penetapan Nomor 8/ Pdt.G.S/ 2022/ PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENETAPKAN:

- Mengabulkan permohonan Penggugat tersebut ;
- Menyatakan perkara Nomor 8/ Pdt.G.S/ 2022/ PN Kpg tertanggal 16 Maret 2022, dicabut;
- Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Kupang untuk mencatat pencabutan gugatan perkara Nomor 8/ Pdt.G.S/ 2022/ PN Kpg ini dalam buku register perkara perdata yang tersedia untuk itu ;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 375.000,- (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan di Kupang pada tanggal 31 Maret 2022 ;

Hakim Ketua,

Murthada Moh. Mberu, SH.MH

Panitera Pengganti

Erna CH Dima

Perincian Biaya:

- PNBP	: Rp. 30.000,-
- ATK	: Rp. 100.000,-
- Panggilan	: Rp. 185.000,-
- PNBP Panggilan	: Rp. 20.000,-
- Materai	: Rp. 10.000,-
- Redaksi	: Rp. 10.000,-
- PNBP Cabut	: Rp. 10.000,-

Jumlah : Rp. 375. 000,-(tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)

Halaman 2 dari 2 Penetapan Nomor 8/ Pdt.G.S/ 2022/ PN Kpg